



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU



LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

*Jln. Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru,
Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku*



DAFTAR ISI

Pendahuluan

Daftar Isi

BAB I : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. Struktur PPID
- B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
- C. Informasi yang dikecualikan
- D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik
- E. Standar Operasional Prosedur
- F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
- G. Program PPID
- H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

BAB II : PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

- A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
- B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik
- C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
- D. Pelaksanaan Program PPID

BAB III : RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. Jumlah Permohonan Informasi Publik
- B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik
- C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan
- D. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya
- E. Sarana Permintaan Informasi Publik

BAB IV : PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

BAB V : INOVASI

- A. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik
- B. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Informasi Publik
- C. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

BAB VII : KENDALA

- A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
- B. Kendala External dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

BAB VIII : REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

- A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal
- B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal
- C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

PENUTUP

PENDAHULUAN

Di era globalisasi seperti saat ini, informasi memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini karena informasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang. Informasi tersebut dapat berguna untuk pengembangan diri maupun lingkungan sosialnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan kepada Badan Publik untuk membuka akses seluasluasnya kepada masyarakat. Aturan tersebut bertujuan untuk menjamin hak masyarakat guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan bagian dari Bawaslu Republik Indonesia telah menyediakan dan menyelenggarakan layanan informasi publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dengan mengacu pada Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pembuatan laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar kedepannya dapat lebih baik lagi dalam melakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Dobo,..... Maret 2023

Ketua

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Aru**

Amran Bugis, S.E

BAB I


GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi

Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Sebanyak 13 orang yang ditetapkan dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik ini, terdiri dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Pelayanan Informasi. Penetapan PPID ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.

Gambar 1.1.

Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru



B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru selama bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2022 antara lain :

1. Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Rapat Penyesuaian Data PPID.
3. Penguatan kapasitas untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan secara internal dalam bentuk rapat internal.

D. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Bawaslu Provinsi juga telah melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021.

Kegiatan ini merupakan salah satu instrumen untuk memetakan implementasi UU KIP di Kabupaten/Kota, khususnya terhadap kualitas pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru. Penilaian dilakukan dengan menggunakan enam indikator penilaian, yaitu

1. pengembangan website,
2. pengumuman informasi,
3. pelayanan informasi,
4. penyediaan informasi,
5. praktik layanan informasi, dan
6. laporan layanan informasi.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2022 yang dilakukan Bawaslu Provinsi menggunakan standar yang digunakan Komisi Informasi Pusat dengan sejumlah penyesuaian dalam melakukan penilaian keterbukaan informasi seluruh Badan Publik di Indonesia. Bahkan Monev yang dilakukan Bawaslu Provinsi berupaya lebih dalam untuk mengukur implementasi keterbukaan informasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dengan menjadikan uji akses (permintaan informasi sebagai masyarakat umum) sebagai salah satu indikator penilaian.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru memiliki sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik secara Tatap Muka atau Langsung Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan aru terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas pelayanan informasi yang setiap hari dijadwalkan secara bergantian untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi di meja pelayanan, terdapat beberapa fasilitas antara lain:

- a. Print Out Tata cara atau prosedur permohonan informasi
- b. Print Out Tata cara atau prosedur pengajuan keberatan
- c. Print Out Formulir permohonan informasi
- d. Print Out Formulir pengajuan keberatan
- e. Komputer yang terkoneksi dengan internet
- f. Meja dan kursi pelayanan informasi
- g. Tanda terima Informasi
- h. Daftar Informasi Publik (DIP)
- i. Buku tamu untuk mencatat data permohonan informasi
- j. Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon informasi

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari 13 orang dengan tugas dan fungsinya masingmasing, antara lain :

Tabel 2.1
Daftar Nama, jabatan, dan kedudukan dalam PPID

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	Amran Bugis,SE	Ketua Bawaslu	Pembina
2	Yordan B Bahhy,SH	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3	Baco Djabumir,S.Sos	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan

4	Alan R Jacobus,ST	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5	Iin Lapono	BPP	PPID
6	Pieter H Pattiasina	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
7	Musdalifa Mustava	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
8	Ahmad Akbar Djabumir	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
9	Sarafmudin Djuhiniani, S.Ap	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
10	Dorteis Selfanay	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
11	Jeana T Labok,S.Kom	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
12	Ridwan Z Raharusun,S.Pd	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
13	Abdul Karim Ohoiwutun,SE	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi

Dalam Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

1. Pembina PPID bertugas :
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. penyusunan daftar informasi publik;

- e. penyusunan laporan layanan; dan
 - f. penanganan sengketa informasi publik.
3. Atasan PPID bertugas :
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas :
- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;
 - d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
 - f. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;
 - h. mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
 - k. membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - 1) mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2) membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3) menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;

- 4) menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 5) menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat laporan layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2022 PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru tidak ada menggunakan anggaran.

D. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru selama bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2022 antara lain :

1. Rapat Pengklasifikasian Data PPID dari Setiap Divisi.
2. Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Rapat Penyesuaian Data PPID.
4. Penguatan kapasitas untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan secara internal dalam bentuk rapat internal.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam pelayanan informasi publik selama bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru tidak menerima permohonan informasi dari pemohon, secara tatap muka langsung hal ini dapat di rincikan per bulan sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Ringkasan Permohonan Informasi

Kriteria Permohonan	Jumlah Permohonan
Individu	-
Badan Hukum	-
Instansi Pemerintah	-
Lembaga Pendidikan	-
Kelompok Orang	-
Lain-Lain	-
Jumlah	-

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan waktu pelayanan informasi publik pada hari dan jam kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIT. Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari. Dalam pemenuhan permohonan informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru berusaha secepat mungkin dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan.

Tabel 3.2.

Ringkasan Permohonan Informasi

Kriteria Permohonan	Jumlah Permohonan	Jangka Waktu Permohonan	
		Sesuai	Melebihi
Individu	-	-	-
Badan Hukum	-	-	-
Instansi Pemerintah	-	-	-
Lembaga Pendidikan	-	-	-
Kelompok Orang	-	-	-
Lain-Lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

C. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan

Dari Bulan Januari hingga Bulan Desember Tahun 2022 tidak ada Permohonan informasi yang dipenuhi atau dikabulkan hal ini dapat di rincian per bulan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Permohonan Informasi yang di registrasi PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru

Kriteria Permohonan	Jumlah Permohonan	Kriteria Permenuhan	
		Diberikan Sebagian	Diberikan Seluruhnya
Individu	-	-	-
Badan Hukum	-	-	-
Instansi Pemerintah	-	-	-
Lembaga Pendidikan	-	-	-
Kelompok Orang	-	-	-
Lain-Lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Permohonan informasi ke PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak, karena tidak ada permohonan yang disampaikan.

Tabel 3.4.
Ringkasan Permintaan Informasi Publik

Kriteria Permohonan	Jumlah Permohonan	Kriteria Permenuhan		
		Ditolak karena dikecualikan	Ditolak karena tidak dikuasai	Ditolak karena alasan lainnya
Individu	-	-	-	-
Badan Hukum	-	-	-	-
Instansi Pemerintah	-	-	-	-
Lembaga Pendidikan	-	-	-	-
Kelompok Orang	-	-	-	-
Lain-Lain	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

E. Sarana Pelayanan Informasi Publik

Permohonan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, tidak dapat diakses secara online hal ini disebabkan Karen belum adanya webside resmi PPDI Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru akan tetapi dapat diakses secara tatap muka dengan cara :

1. Pemohon Informasi dapat datang langsung atau bersurat ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru yang beralamat di jalan Jl. Rabiajala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui alamat email : ppidbawasluaru@gmail.com

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dalam melakukan pelayanan informasi publik selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022. PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru belum pernah menerima permohonan pengajuan keberatan permohonan informasi baik secara langsung tatap muka di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.

Tabel 4.1.

Ringkasan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

Kriteria Permohonan	Jumlah Permohonan	Jumlah Keberatan	Jumlah Mediasi	Jumlah Sengketa
Individu	-	-	-	-
Badan Hukum	-	-	-	-
Instansi Pemerintah	-	-	-	-
Lembaga Pendidikan	-	-	-	-
Kelompok Orang	-	-	-	-
Lain-Lain	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dalam Pengelolaan Informasi Publik masih berbasis manual, namun besar harapan kedepan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru akan melakukan inovasi pengelolaan informasi publik berbasis digital dengan mengikuti perkembangan teknologi sesuai dengan anjuran pemerintah tentang revolusi industry 4.0.

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Selaras dengan Inovasi pada Pengelolaan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan sosialisasi tentang alur tata cara permohonan informasi publik berupa pemasangan Banner di beberapa instansi pemerintah antara lain Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, Kantor Kecamatan, Kantor Kesbangpol, Kantor KPU dan Sekretariat Partai politik. Hal ini dilakukan agar publik dapat mengerti dan memahami proses dalam mendapatkan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam penyusunan daftar informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru memberikan materi-materi yang telah diberikan oleh Bawalsu Provinsi Maluku, kepada masing-masing staf yang tergabung dalam PPID agar dapat membaca dan memahami tehnik dalam penyusunan daftar informasi public. Sehingga masing-masing staf setiap divisi yang tergabung dalam PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru tidak lagi kesulitan dalam mengelola data dan menyusun daftar informasi publik.

BAB VI

KENDALA

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dalam pelayanan informasi publik kepada masyarakat dalam jangka waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 antara lain :

A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Belum adanya dukungan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan layanan informasi publik di semua PPID Pelaksana.
2. Rotasi pegawai menjadikan perlu adanya pemahaman Kembali dalam pelaksanaan layanan informasi publik.
3. Pengelolaan informasi publik belum terintegrasi secara sistem.

B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Keterbatasan pemahaman bagi pengelola terkait sumber hukum pengecualian informasi.
2. Layanan informasi publik belum disetarakan sebagai layanan dasar masyarakat sehingga pemberian layanan belum maksimal.
3. Terbatasnya sarana/ fasilitas layanan yang memadai.
4. Belum optimalnya pembagian tugas internal antar bidang pelaksana layanan publik.
5. Penghimpunan informasi publik belum terlaksana dengan baik dan cepat.

BAB VII

REKOMENDASI

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang ada dalam pengelolaan layanan informasi publik, antara lain dengan meningkatkan kualitas layanan informasi melalui rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi dengan seluruh pengelola Informasi Publik yang akan dilaksanakan di Tahun 2023.
2. Pengelolaan SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik.
3. Peningkatan Koordinasi antara PPID dengan PPID Pelaksana secara terstruktur.
4. Peningkatan pengelolaan website PPID dan PPID Pelaksana untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan kemudahan layanan terhadap pengguna informasi.

PENUTUP

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan dapat menjadi sarana untuk rekam jejak dan perbaikan PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru kedepan. Saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik sesuai amanat undang-undang keterbukaan informasi publik.